ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang "Tinjauan *maṣlaḥah mursalah* terhadap jual beli mangga yang masih berupa bunga di Desa Campor Barat Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep" Penelitian ini bertujuan untuk menjawab persoalan tentang Bagaimana praktik jual beli mangga yang masih berupa bunga di Desa Campor Barat? Dan bagaimana Analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap praktik jual beli mangga yang masih berupa bunga di Desa Campor Barat?

Dalam penulisan skripsi ini teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah observasi, interview atau wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisanya berupa deskriptif-analitis, dengan menggunakan pola pikir deduktif, artinya memaparkan konsep *maṣlaḥah mursalah* dalam hukum Islam lalu dipakai meninjau praktek transaksi jual beli mangga yang masih berwujud bunga di Desa Campor Barat.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik jual beli mangga yang masih berupa bunga di Desa Campor Barat Kec. Ambunten Kab. Sumenep ini merupakan jual beli yang dilakukan oleh para petani pemilik pohon mangga dengan para penebas, jual beli ini dilakukan pada saat mangga masih berupa bunga, bisa disebut dengan istilah tebas namun pada jual beli ini buah yang ditebas belum terbentuk, sehingga masih membutuhkan penaksiran terhadap bunga dan *pocet*.

Dalam hukum Islam fiqih sunnah, praktik jual beli semacam ini ada dua pendapat yang pertama tidak membolehkan karena ada unsur *gārar* pendapat ini disepakati oleh sebagian besar ulama. Pendapat kedua dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah membolehkan jual beli ini, karena jual beli yang belum ada pada saat akad namun diyakini akan ada di masa yang akan datang, sesuai kebiasaan dibolehkan, dengan alasan bahwasanya dalam al-Qur'an dan sunnah tidak ditemukan *nāṣ* yang melarangnya. Rasulullah Saw. hanya melarang jual beli yang mengandung unsur tipuan. Selanjutnya ditinjau dari sisi *maṣlaḥah mursalah*, kedua pendapat tersebut di atas dapat dipertimbangkan dengan kenyataan yang ada di lapangan karena *maṣlaḥah* mengandung dua isi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudaratan. Maka jual beli ini boleh dan sah karena telah melewati tahapan penaksiran yang didukung pula dengan keadaan masyarakat yang membutuhkan uang untuk kebutuhan hidupnya.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada pelaku jual beli buah mangga yang masih berupa bunga disarankan : *pertama*, kepada penebas hendaknya tidak melakukan kecurangan dalam jual beli yang dilakukannya dan lebih bersifat jujur. *Kedua*, kepada pemilik pohon mangga (petani) hendaknya tidak tergesa-gesa menjual mangganya, dan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum menyepakati harga yang ditawarkan oleh penebas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id